



P U T U S A N

Nomor :56/Pid.B/2017/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **Agus Gofar**
Tempat lahir : Banyuwangi
Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 7 Agustus 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt.004, RW.004, Dusun
Nganjukan, Desa Karangsari, Kec.
Sempu, Kab. Banyuwangi
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
- II. Nama lengkap : **Abdul Jois**
Tempat lahir : Pasuruan
Umur/tanggal lahir : 24 tahun /2 Mei 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Lemah Celeng, Rt.002, RW.005,
Desa Ploso Sari, Kec. Grati,
Kab.Pasuruan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
- III. Nama lengkap : **Moch Sudirman**
Tempat lahir : Banyuwangi
Umur/tanggal lahir : 57 tahun / 4 Pebruari 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Lemah Celeng, Rt.002, RW.005,
Desa Ploso Sari, Kec. Grati,
Kab.Pasuruan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Nama lengkap : **Taryim**
Tempat lahir : Subang
Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 14 Maret 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Krajan, RT.007, RW.007,
Ds. Genteng Wetan, Kec.Genteng,
Kab.Banyuwangi
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa I. **Agus Gofar** ditangkap pada tanggal 16 Juni 2017;

Terdakwa I. **Agus Gofar** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2017 sampai dengan tanggal 6 Juli 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017 ;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 September 2017 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 27 September 2017 ;
6. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2017 ;

Terdakwa II, III, IV di tahan dalam berkas perkara lain ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 56/Pid.B/2017/PN Srp tanggal 29 Agustus 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2017/PN Srp tanggal 29 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 49 halaman Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2017PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. Agus Gofar, terdakwa II. Abdul Jois, terdakwa III. Moch Sudirman dan terdakwa IV. Taryim bersalah melakukan tindak pidana “mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakian jabatan palsu “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Agus Gofar berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa II. Abdul Jois, terdakwa III. Moch Sudirman dan terdakwa IV. Taryim berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) gabung Akte penggabungan PT XL Axiata dengan PT Axis Telkom Indonesia menjadi PT. XL Axiata, Tbk No. 26 tanggal 8 April 2014 di Notaris Aryanti Artisari, SH., M.Kn.
 - 3 (tiga) batang besi tiang penyangga tower dengan panjang 6 (enam) meter.
 - 3 (tiga) batang besi tiang penyangga tower dengan panjang 4 (empat) meter.
 - 12 (dua belas) batang tangga besi dengan panjang 6 (meter) .
 - 2 (dua) batang tangga besi dengan panjang 4 (empat) meter.
 - 21 (dua puluh satu) batang besi pipih pegangan tangga dengan rincian panjang 450 Cm sebanyak 8 buah, panjang 400 cm sebanyak 4 buah dan panjang 600 cm sepanjang sebanyak 9 buah.
 - 40 (empat puluh) batang besi letter “ U “.

Halaman 3 dari 49 halaman Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2017PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 124 (seratus dua puluh empat) batang besi Letter “ L “ dengan rincian sebagai berikut : panjang 83 cm sebanyak 2 buah, panjang 88 cm sebanyak 8 buah, panjang 94 cm sebanyak 2 buah, panjang 100 cm sebanyak 5 buah, panjang 102 cm sebanyak 7 buah, panjang 107 cm sebanyak 7 buah, panjang 110 cm sebanyak 3 buah, panjang 115 cm sebanyak 3 buah, panjang 120 cm sebanyak 3 buah, panjang 132 cm sebanyak 3 buah, panjang 138 cm sebanyak 12 buah, panjang 145 cm sebanyak 5 buah, panjang 162 cm sebanyak 1 buah, panjang 165 cm sebanyak 3 buah, panjang 170 cm sebanyak 1 buah, panjang 178 cm sebanyak 3 buah, panjang 182 cm sebanyak 2 buah, panjang 190 cm sebanyak 8 buah, panjang 194 cm sebanyak 6 buah, panjang 196 cm sebanyak 6 buah, panjang 200 cm sebanyak 1 buah, panjang 203 cm sebanyak 3 buah, panjang 214 cm sebanyak 9 buah, panjang 217 cm sebanyak 4 buah, panjang 228 cm sebanyak 3 buah, panjang 232 cm sebanyak 1 buah, panjang 240 cm sebanyak 2 buah, panjang 248 cm sebanyak 1 buah, panjang 252 cm sebanyak 3 buah, panjang 278 cm sebanyak 3 buah, panjang 293 cm sebanyak 2 buah, panjang 296 cm sebanyak 1 buah, dan panjang 410 cm sebanyak 1 buah.
- 18 (delapan belas) buah baut dengan panjang 20 (dua puluh) cm.
- 95 (sembilan puluh lima) baut pengait.
- 1 (satu) buah lampu merkuri Type IW – 2420-T.
- 1 (satu) set Pintu besi.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu : **PT. XL Axiata, Tbk melalui M Yunan Mirza, ST.**

- 1 (satu) lembar surat permohonan kerja Nomor : 13 / Jun/ CMS/ 2017, tanggal 13 Juni 2017.
- 5 (lima) buah kunci pass (19) .
- 2 (dua) buah kunci pass (27) .
- 1 (satu) buah kunci pass (12).
- 1 (satu) buah kunci pass (30).
- 1 (satu) buah kunci pass (32).
- 2 (dua) buah segel.
- 1 (satu) buah kunci pipa.
- 1 (satu) buah catut.
- 1 (satu) buah gergaji besi.
- 1 (satu) buah palu.
- 1 (satu) buah betel.

Halaman 4 dari 49 halaman Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2017PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) ikat tali palstik.
- 1 (satu) gulung tali tambang.
- 1 (satu) buah bipi.
- 2 (dua) buah besi tarik bipi.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa I. Agus Gofar, terdakwa II. Abdul Jois, terdakwa III. Moch Sudirman dan terdakwa IV. Taryim, pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 sekira pukul 06.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2017 bertempat di Dusun Belatung, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang **mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakian jabatan palsu.** Perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 12 Juni 2017 para terdakwa bertemu dengan saksi Adi Krisnanto di jalan Bypass IB Mantra Ketewel Gianyar selanjutnya saksi Adi Krisnanto (terdakwa dalam berkas penuntutan tersendiri) menyerahkan Surat Permohonan izin kerja nomor : 13/Jun/CMS/2017 tanggal 13 June 2017 yang berlogo CMS dan ditandatangani Muhammad Maksu selaku Regional Project Manager, kepada terdakwa II, yang mana Surat Permohonan izin kerja tersebut nantinya akan dipergunakan oleh para terdakwa sebagai dasar melakukan

Halaman 5 dari 49 halaman Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2017PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembongkaran tower milik PT XL Axiata, Tbk di Dusun Belatung, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung ;

Bahwa tower milik PT XL Axiata, Tbk di Dusun Belatung, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung yang dibangun diatas tanah milik saksi I Ketut Sudiarta awalnya adalah milik PT Axis, selanjutnya pada tahun 2014 PT Axis dan PT XL Axiata, Tbk mengadakan penggabungan berdasarkan Akta Penggabungan nomor 26 yang dibuat dan ditandatangani Notaris Aryanti Artisari, SH., M.Kn ;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekira 12.00 Wita, para terdakwa tiba di lokasi tower milik PT XL Axiata, Tbk di Dusun Belatung, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dan bertemu dengan saksi I Ketut Sudiarta selaku pemilik lahan tempat berdirinya tower, kemudian terdakwa II, menyerahkan Surat Permohonan izin kerja nomor : 13/Jun/CMS/2017 tanggal 13 June 2017 kepada saksi I Ketut Sudiarta sebagai bukti jika para terdakwa ditugaskan secara resmi untuk melakukan pembongkaran tower milik PT XL Axiata, Tbk, yang mana sebenarnya para terdakwa bukanlah orang-orang yang tercantum didalam surat Permohonan izin kerja tersebut ;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 sekira pukul 06.30 Wita, para terdakwa mulai melakukan pembongkaran terhadap tower milik PT XL Axiata, Tbk, dimulai dari terdakwa II, III dan IV membongkar pintu area tower kemudian para terdakwa melepaskan tangga tower dan siku-siku pegangan tangga dan dilanjutkan dengan pelepasan tiang tower dari bagian paling atas yang kerjakan oleh terdakwa II dan III menggunakan kunci pas sementara terdakwa I dan IV bertugas dibagian bawan memegang tali yang terhubung dengan katrol untuk menurunkan potongan-potongan tiang tower yang sudah terlepas ;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekira pukul 06.30 Wita, para terdakwa melanjutkan pembongkaran tower milik PT XL Axiata, Tbk, hingga sekira pukul 18.30 Wita datang petugas Kepolisian Sektor Dawan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena PT XL Axiata, Tbk, tidak pernah memberikan izin kepada para terdakwa untuk melakukan pembongkaran tower dan akibat perbuatan para terdakwa PT XL Axiata, Tbk, mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP**.

Halaman 6 dari 49 halaman Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2017PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa I. Agus Gofar, terdakwa II. Abdul Jois, terdakwa III. Moch Sudirman dan terdakwa IV. Taryim, pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 sekira pukul 06.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2017 bertempat di Dusun Belatung, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.** Perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 12 Juni 2017 para terdakwa bertemu dengan saksi Adi Krisnanto di jalan Bypass IB Mantra Ketewel Gianyar selanjutnya saksi Adi Krisnanto (terdakwa dalam berkas penuntutan tersendiri) menyerahkan Surat Permohonan izin kerja nomor : 13/Jun/CMS/2017 tanggal 13 June 2017 yang berlogo CMS dan ditandatangani Muhammad Maksu selaku Regional Project Manager, kepada terdakwa II, yang mana Surat Permohonan izin kerja tersebut nantinya akan dipergunakan oleh para terdakwa sebagai dasar melakukan pembongkaran tower milik PT XL Axiata, Tbk di Dusun Belatung, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung ;

Bahwa Surat Permohonan izin kerja nomor : 13/Jun/CMS/2017 tanggal 13 June 2017 dengan logo CMS sebenarnya dibuat oleh saksi Adi Krisnanto bersama saksi Restia Rahmat Kurniawan (terdakwa dalam berkas penuntutan tersendiri), yang seolah-olah berasal dari CMS selaku pihak ketiga (vendor) yang diberi wewenang oleh PT XL Axiata, Tbk guna melakukan pembongkaran tower pemancar signal telepon selular di Dusun Belatung, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung ;

Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 13 Juni 2017 sekira 12.00 Wita, para terdakwa tiba di lokasi tower milik PT XL Axiata, Tbk di Dusun Belatung, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dan bertemu dengan saksi I Ketut Sudiarta selaku pemilik lahan tempat berdirinya tower, kemudian terdakwa II, menyerahkan Surat Permohonan izin kerja nomor : 13/Jun/CMS/2017 tanggal 13 June 2017 kepada saksi I Ketut

Halaman 7 dari 49 halaman Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2017PN Srp



Sudiarta sebagai bukti jika para terdakwa ditugaskan secara resmi oleh CMS untuk melakukan pembongkaran tower milik PT XL Axiata, Tbk.;

Bahwa pada hari rabu tanggal 14 Juni 2017 sekira pukul 06.30 Wita, para terdakwa mulai melakukan pembongkaran terhadap tower milik PT XL Axiata, Tbk, dimulai dari terdakwa II, III dan IV membongkar pintu area tower kemudian para terdakwa melepaskan tangga tower dan siku-siku pegangan tangga dan dilanjutkan dengan pelepasan tiang tower dari bagian paling atas yang dikerjakan oleh terdakwa II dan III menggunakan kunci pas sementara terdakwa I dan IV bertugas dibagian bawan memegang tali yang terhubung dengan katrol untuk menurunkan potongan-potongan tiang tower yang sudah terlepas ;

Bahwa pada hari kamis tanggal 15 Juni 2017 sekira pukul 06.30 Wita, para terdakwa melanjutkan pembongkaran tower milik PT XL Axiata, Tbk, hingga sekira pukul 18.30 Wita datang petugas Kepolisian Sektor Dawan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena PT XL Axiata, Tbk, tidak pernah memberikan izin kepada para terdakwa untuk melakukan pembongkaran tower dan akibat perbuatan para terdakwa PT XL Axiata, Tbk, mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 263 Ayat (2) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP**

Atau

Ketiga :

Bahwa terdakwa I. Agus Gofar, terdakwa II. Abdul Jois, terdakwa III. Moch Sudirman dan terdakwa IV. Taryim pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 sekira pukul 06.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2017 bertempat di Dusun Belatung, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.** Perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa tower milik PT XL Axiata, Tbk di Dusun Belatung, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dibangun diatas tanah milik saksi I Ketut Sudiarta awalnya adalah milik PT Axis, selanjutnya pada tahun 2014 PT Axis dan PT XL Axiata, Tbk mengadakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggabungan berdasarkan Akta Penggabungan nomor 26 yang dibuat dan ditandatangani Notaris Aryanti Artisari, SH., M.Kn ;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekira 12.00 Wita, para terdakwa datang ke lokasi tower milik PT XL Axiata, Tbk di Dusun Belatung, Desa Pesiinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dan bertemu dengan saksi I Ketut Sudiarta selaku pemilik lahan tempat berdirinya tower, kemudian terdakwa II, menyerahkan Surat Permohonan izin kerja nomor : 13/Jun/CMS/2017 tanggal 13 Juni 2017 kepada saksi I Ketut Sudiarta sebagai bukti jika para terdakwa ditugaskan secara resmi untuk melakukan pembongkaran tower milik PT XL Axiata, Tbk ;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 sekira pukul 06.30 Wita, para terdakwa mulai melakukan pembongkaran terhadap tower milik PT XL Axiata, Tbk, dimulai dari terdakwa II, III dan IV membongkar pintu area tower kemudian para terdakwa melepaskan tangga tower dan siku-siku pegangan tangga dan dilanjutkan dengan pelepasan tiang tower dari bagian paling atas yang dikerjakan oleh terdakwa II dan III menggunakan kunci pas sementara terdakwa I dan IV bertugas dibagian bawan memegang tali yang terhubung dengan katrol untuk menurunkan potongan-potongan tiang tower yang sudah terlepas ;

Bahwa pada saat para terdakwa melakukan pembongkaran tower milik PT XL Axiata, Tbk, disaksikan oleh saksi M Yunan Mirza, ST dan saksi M. Yusran Nauri, S.ds yang melintas di jalan umum meju Karangasem ;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekira pukul 06.30 Wita, para terdakwa melanjutkan pembongkaran tower milik PT XL Axiata, Tbk, hingga sekira pukul 18.30 Wita datang petugas Kepolisian Sektor Dawan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena PT XL Axiata, Tbk, tidak pernah memberikan izin kepada para terdakwa untuk melakukan pembongkaran tower dan akibat perbuatan para terdakwa tower PT XL Axiata, Tbk, tidak dapat difungsikan lagi sebagai tempat pemasangan perangkat signal telepon selular ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (1) KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 9 dari 49 halaman Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2017PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi M.YUNAN MIRZA, ST**, di bawah sumpah menurut agama Islam di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Sektor Dawan;
- Bahwa kejadian pencurian tower pemancar signal yang berlokasi di Br tagtag Desa Sampalan saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 13 mei 2017 sekira pukul 14.00 wita setelah saksi mendapat informasi dari WAHYU DIATMIKA yang menyampaikan kalau tower yang berlokasi di Bt tagtag Desa sampalan telah hilang karena tidak percaya keesokan harinya saksi langsung mengecek ke lokasi dan benar saksi tidak lagi menemukan tower pemancar signal di lokasi dan yang masih tersisa hanya pondasinya saja sedangkan komponen towernya telah habis Sedangkan untuk perkara pengrusakannya saksi ketahui pada hari kamis tanggal 15 Juni 2017 sekira pukul 18.00 wita bertempat di Dusun Belatung Desa pesinggahan kec. Dawan kab Klungkung dan itu saksi ketahui padasaat saksi pulang kerja dan mau balik kerumah di karangasem saksi melihat ada beberapa orang masih kerja diatas tower sedang membongkar komponen tower selanjutnya saksi menanyakan kepada pekerjanya dan menanyakan atas perintah siapa pembongkaran tower tersebut dan pada saat itu salah seorang pekerja memperlihatkan 1 lembar surat permohonan izin kerja;
- Bahwa saksi bekerja PT XL Axiata sejak tahun 2007 dan ditugaskan di bagian Maintenans yang bertugas untuk melakukan perbaikan jaringan telepon seluler untuk wilayah klungkung dan Bangli;
- Bahwa saksi melaporkan Kedua tower pemancar signal telepon seluler yang dan dirusak tersebut keduanya punya milik PT XL axiata (yang merupakan hasil dari penggabungan antara PT XL dengan PT Axis);
- Bahwa setahu saksi dokumen kepemilikan yang saksi ketahui berupa Akta penggabungan Nomor 26 tanggal 8 April 2014 yang dibuat di Notaris ARYANTI ARTISARI, S.H, M.Kn;
- Bahwa untuk tower pemancar signal telepon seluler yang berlokasi di Br tagtag Desa sampalan saksi ketahui dari teman saksi yang bernama WAHYU DIATMIKA sedangkan untuk kejadian pengrusakan yang terjadi terhadap tower yang berlokasi di Dusun Belatung Desa Pesinggahan saksi ketahui sendiri bersama dengan adik saksi yang bernama M YUSRA NAURI pada saat kami mau pulang ke rumah di karangasem;

Halaman 10 dari 49 halaman Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2017PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian tower yang berlokasi di Br tagtag Desa sampalan sedangkan untuk yang melakukan perusakan terhadap tower pemancar signal telepon seluler saksi ketahui dilakukan oleh 4 orang laki- laki namun saya tidak mengetahui namanya;-
- Bahwa tower yang hilang di Br tagtag Desa sampalan pasti di bongkar dan dirusak terlebih dahulu sebagaimana yang telah dilakukan dengan tower pemancar signal telepon seluler yang ada di dusun belatung Desa pesinggahan.
- Bahwa sebagaimana yang saksi lihat pada saat perusakan tower yang di Dusun Belatung bahwa para pekerja sudah menyiapkan alat – alat untuk melakukan pembongkaran/ perusakan sehingga mudah untuk di bawa setelah semua komponen tower terlepas ;
- Bahwa setahu saksi tower tersebut tidak aktif karena tidak ada perangkat signalnya namun masa kontrak atas kedua tower tersebut masih berjalan;
- Bahwa sebagaimana dengan yang saksi temukan di Dusun belatung Desa pesinggahan para Terdakwa berani melakukan pembongkaran dan perusakan terhadap tower pemancar signal milik PT XL Axiata dikarenakan dengan adanya surat permohonan izin kerja yang diberikan kepada para Terdakwa tersebut ;
- Bahwa dari pemberitahuan para Terdakwa pembongkaran/perusakan tower pemancar signal telepon seluler yang berlokasi di dusun belatung Desa pesinggahan bahwa yang memberikan mereka surat permohonan izin kerja di berikan oleh ADI;
- Bahwa setahu saksi PT XL Axiata tidak ada mengeluarkan surat permohonan izin kerja untuk melakukan pembongkaran tower pemancar signal;
- Bahwa saksi masih ingat dengan ke 4 orang tersebut namun hanya satu yang saksi lihat dengan jelas karena saksi sempat bertanya terkait dengan izin mereka melakukan pembongkaran tower pemancar signal yang berlokasi di dusun belatung Desa pesinggahan yang setelah di kantor polisi saksi ketahui bernama ABDUL JOIS;
- Bahwa kalau saksi lihat dari jenisnya itu jelas potongan bekas tiang dan tangga tower dan persis dengan komponen tower milik PT XL axiata yang hilang di Br tagtag Desa sampalan;

Halaman 11 dari 49 halaman Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2017PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar potongan besi komponen tower yang telah dirusak yang saya temukan di Dusun Belatung Desa pesinggahan pada tanggal 15 Juni 2017;
- Bahwa komponen tower yang telah di bongkar dan dirusak yang berada di dusun belatung desa Pesinggahan tidak dapat dipergunakan lagi karena komponennya sudah tidak lengkap kecuali kecuali kalau komponen dipasang kembali dan lengkap (tidak hilang);
- Bahwa menurut saksi tempat tersebut umum karena lokasi dimana mereka melakukan pembongkaran / pengrusakan tower berada dekat dengan jalan raya Klungkung – Karangasem dan juga dekat dengan rumah Masyarakat;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT XL Axiata mengalami kerugian sebesar RP. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk tower yang hilang di Br tagtag Desa sampalan dan juga mengalami kerugian sebesar RP. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan dirusaknya tower pemancar signal yang berlokasi di Dusun Belatung Desa pesinggahan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi I MADE BUDI SURYA NEGARA, S.T.**, di bawah sumpah menurut agama Budha di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa untuk kejadian pencurian dan pengrusakan tower pemancar signal yang berlokasi di Br tagtag Desa Sampalan dan yang terjadi di Dusun Belatung Desa pesinggahan saksi ketahui sekira Bulan Juni 2017 setelah mendapat laporan dari Stap Saksi yang bernama M YUNAN MIRZA, ST .
- Bahwa saksi bekerja PT . Wawe Service perwakilan dari PT. XL Axiata. Tbk sejak Bulan Juli 2015 dengan jabatan Manager Oprasional Bali yang bertugas mengontrol Network XL Bali.
- Bahwa kedua tower pemancar signal telepon seluler yang dilaporkan hilang dan dirusak tersebut keduanya punya milik PT XL axiata, Tbk (yang merupakan hasil dari penggabungan antara PT XL dengan PT Axis)
- Bahwa setahu saksi dokumen kepemilikan yang saksi ketahui berupa Akta penggabungan Nomor 26 tanggal 8 April 2014 yang dibuat di Notaris ARYANTI ARTISARI, S.H, M.Kn .
- Bahwa tower pemancar signal telepon seluler yang berlokasi di Br. tagtag Desa sampalan dan tower pemancar signal telepon seluler yang

Halaman 12 dari 49 halaman Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2017PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dirusak yang berlokasi di Dusun Belatung Desa pesinggahan saksi ketahui M YUNAN MIRZA, ST Pada Bulan Juni 2017

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian tower yang berlokasi di Br tagtag Desa sampalan sedangkan untuk yang melakukan perusakan terhadap tower pemancar signal telepon seluler saksi ketahui dilakukan oleh 4 orang laki- laki namun saksi tidak mengetahui namanya sesuai dengan foto yang dikirim kesaksi pada saat dilapor bahwa ada perusakan tower oleh saudara M YUNAN MIRZA, ST
- Bahwa saksi tidak pernah melihat lokasi dimana tower pemancar yang hilang maupun dirusak karena tower tersebut sudah tidak aktif sehingga saksi tidak mengetahui bagaimana kejadian pencurian maupun pengrusakan tersebut dilakukan
- Bahwa setahu saksi tower tersebut tidak aktif karena tidak ada perangkat signalnya namun mengenai masalah kontrak atas kedua tower tersebut saksi kurang begitu mengetahui
- Bahwa Saksi Tidak pernah mengetahui ada yang mengajukan surat izin untuk pembongkaran ataupun pemindahan tower milik PT XI Axiata, Tbk .
- Bahwa kalau saksi lihat dari jenisnya itu jelas potongan bekas tiang dan tangga tower dan persis dengan komponen tower milik PT XL axiata yang hilang di Br tagtag Desa sampalan
- Bahwa menurut saksi komponen tower yang telah di bongkar dan dirusak yang berada di dusun belatung desa Pesinggahan tidak dapat dipergunakan lagi karena komponennya sudah tidak lengkap
- Bahwa dengan kejadian tersebut PT XL Axiata mengalami kerugian sebesar RP. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk tower yang hilang di Br tagtag Desa sampalan dan juga mengalami kerugian sebesar RP . 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan dirusaknya tower pemancar signal yang berlokasi di Dusun Belatung Desa pesinggahan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

3. **Saksi GEDE WIDIARTAMA**, di bawah sumpah menurut agama Hindu di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan hari ini sehubungan dengan adanya perkara pencurian dan pengrusakan Tower dan saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.

Halaman 13 dari 49 halaman Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2017PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan M YUNAN MIRZA, ST kurang lebih sudah 5 tahun sejak saksi kerja di PT XL dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi bekerja PT. Huawei Service yang berkantor di Surabaya Tbk sejak Bulan April 2012 dengan jabatan Manager NRO (Network Roll Out) yang bertugas memonitor semua proyek yang ada di PT XL Axiata, Tbk untuk area Bali – Nusra
- Bahwa untuk lokasinya saksi tidak mengetahui namun saksi pernah mendengar kalau telah terjadi pencurian tower Pemancar signal telepon seluler milik PT XL Axiata, Tbk
- Bahwa kedua tower pemancar signal telepon seluler yang dilaporkan hilang dan dirusak tersebut keduanya milik PT Axis namun PT Axis telah dibeli oleh PT XL sehingga dengan sendirinya ke 2 (dua) tower yang dilaporkan hilang dan dirusak tersebut adalah milik PT XL Axiata, Tbk (yang merupakan hasil dari penggabungan antara PT XL dengan PT Axis)
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah bukti kepemilikan namun saksi
- hanya mengetahui kalau PT Axis telah di beli oleh PT XL sekitar tahun 2014 .
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sebelum pembangunan sebuah tower PT XL akan mengeluarkan surat perintah yang ditujukan kepada Vendor (pihak ketiga) yang di tunjuk untuk melakukan pembangunan atau pembongkaran tower ataupun pengerjaan apapun terkait Dengan PT XL selanjutnya PT XL akan memerintahkan kami di PT. Huawei Service untuk memonitor dan melaporkan secara berkala proses pembangunan ataupun pembongkaran dan kami akan membuat laporan setiap perminggu sampai proses pembangunan dan pembongkaran selesai
- Bahwa yang berhak melakukan pembangunan dan pembongkaran adalah Vendor (pihak ketiga) yang mendapat surat perintah dari PT XL Axiata, Tbk
- Bahwa setahu saksi Vendor yang biasanya di pakai oleh PT XL axiata, Tbk adalah :
- Bahwa PT Huaawei Tech Investment Indonesia, PT. Pami jaya, PT. Multi Bagasanti Mahdy, PT. Trias Abiwada, PT. Nexwave Indonesia, PT. Selhet Optima Trikarsa mas Nusantara, PT. Intisel Prodaktifakom, PT. Indo Mulya, PT. Sumber Cemerlang kencana permai, PT. Mitra Komonikasi Indonesia, PT. Multi Sinergi Infrastruktur, PT. Graha sumber

Halaman 14 dari 49 halaman Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2017PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prima elektronik , PT Hariff Daya Tunggal Engineering, PT. Westindo Eka Perkasa, PT. Gantari Persada, PT Global, PT. Swatama Mega Teknik dan PT Mikro Indo Sinergi Persada karena sebelumnya saksi sudah pernah bekerja dengan Vendor – vendor tersebut ketika dikasi surat Perintah dari PT XL axiata, Tbk selanjutnya saksi yang berkoordinasi dengan vendor vendor tersebut terkait masalah pengerjaannya

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan surat perintah yang di keluarkan kepada Vendor dan kami di PT. Huawei Service biasanya hanya mendapatkan Work Order yang hanya berisi nomor order yang selanjutnya kami akan mengecek di sistem dan dari sistem kami akan memperoleh data terkait siapa vendor yang telah diberikan oleh PT XL Axiata Tbk terkait dengan proyek selanjutnya kami yang akan menghubungi vendor tersebut untuk melakukan pertemuan dan membuat jadwal pengerjaan
- Bahwa saksi tidak mengenal ke 2 (dua) lembar surat tersebut dan saksi juga tidak pernah mendengar ada surat perintah yang di keluarkan oleh PT XL Axiata< Tbk terkait dengan pembongkaran tower tersebut yang berlokasi di Br tagtag dan di Dusun Belatung Kec. Dawan, Kab Klungkung
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama PT CMS (PT. Cahaya Multi sarana) pernah ditunjuk oleh PT XL Axiata, Tbk untuk melakukan pengerjaan proyeknya baik itu pembangunan maupun pembongkaran
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dimana keberadaan dari PT Cahaya Multi sarana (CMS) tersebut
- Bahwa saksi tidak pernah mengenal nama MUHAMMAD MAKSUM di PT XL Axiata, Tbk dan juga saksi baru kali ini mengenal nama tersebut
- Bahwa Kalau dilihat dari surat tersebut saksi tidak berani mengatakan benar atau salah karena saksi dari surat tersebut surat tersebut tidak jelas siapa yang mengeluarkan surat tersebut karena tidak dicatumkan alamat perusahaan, nomor telepon dan cap stempel perusahaan tidak ada.
- Bahwa PT XL Axiata, Tbk sebagai pemilik tower tidak pernah memberikan surat perintah untuk memboongkar tower tersebut
- Bahwa kalau dilihat dari ke 2 jenis tower yang dibongkar jelas yang dirugikan adalah PT XL axiata, Tbk.

Halaman 15 dari 49 halaman Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2017PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut saksi komponen tower yang telah di bongkar dan dirusak tidak dapat dipergunakan kembali kecuali komponen tower didirikan kembali itupun kalau komponennya lengkap dan tidak hilang.
- Bahwa di PT. Huawei Service tidak pernah mengetahui berapa nilai tower milik PT. XL Axiata, Tbk karena itu bukan kewenangannya di PT. Huawei Service;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

4. **Saksi ADI KRISNANTO**, di bawah sumpah menurut agama Islam di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut terjadi di Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung tepatnya berada di sebelah timur Pua Goa Lawah yang terjadi sejak tanggal 13 Juni 2017 Bahwa setahu saksi yang melakukan pengrusakan yang dilakukan secara bersama – sama sebanyak 4 orang namun saya hanya mengenal 1 orang terdakwa yaitu ABDUL JOIS saja dari ke 4 orang tersebut yang tiga orang Terdakwa lagi saksi tidak mengetahui namanya Bahwa saksi kenal dengan ABDUL JOIS pada hari Senin tanggal 2017 sekira jam 10.00 wita bertempat di Jalan IB Mantra ketewel Ginyar pada saat bertemu untuk memberikan surat permohonan izin kerja dan tidak ada hubungan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan MOCH SUDIRMAN, TARYIM dan AGUS GOPAR dan baru kenal setelah di kantor polisi dan itu teman – teman dari ABDUL JOIS yang diajak untuk membongkar tower yang berlokasi di Desa pesinggahan dan tidak ada hubungan apa – apa dengannya
- Bahwa yang dirusak ataupun dibongkar oleh Terdakwa ABDUL JOIS, Terdakwa MOCH SUDIRMAN, Terdakwa TARYIM dan Terdakwa AGUS GOPAR adalah tower pemancar signal untuk telepon seluler.
- Bahwa setahu saksi yang menyuruh para Terdakwa melakukan pembongkaran tower tersebut kemungkinan dari ROPIK karena sebelumnya saksi dan RESTIA RAHMAT KURNIAWAN telah memberikan informasi kepada ROPIK kalau di daerah Desa pesinggahan ada tower yang tidak dipakai dan dari informasi tersebut saksi dan RESTIA RAHMAT KURNIAWAN akan diberikan Fee sebesar RP. 20. 000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan masalah pembongkaran itu menjadi tanggung jawab dari ROPIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat permohonan izin kerja tersebut saksi berikan kepada ABDUL JOIS hanya sebagai surat pemberitahuan kepada pemilik lahan agar pemilik lahan percaya kalau pembongkaran tower tersebut resmi dari pemiliknya;
- Bahwa mengenai menandatangani surat permohonan tersebut tanda tangannya saksi cari di Google sedangkan nama yang bertanda tangan saksi dikasi tahu oleh saksi RESTIA RAHMAT KURNIAWAN
- Bahwa Pemilik tower pemancar signal telepon seluler yang dirusak oleh Para Terdakwa yaitu ABDUL JOIS, MOCH SUDIRMAN, TARYIM dan AGUS GOPAR saksi tidak mengetahui;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama saksi RESTIA RAHMAT KURNIA melakukan survei sekaligus bertemu dengan pemilik lahan dimana tower tersebut berada untuk menanyakan kontraknya sambil melihat kondisi tower apakah masih ada perangkat atautkah tidak dan selanjutnya hal tersebut saksi sampaikan ke ROPIK;
- Bahwa saksi sempat pergi ke lokasi tower yang dibongkar oleh para Terdakwa yaitu ABDUL JOIS, MOCH SUDIRMAN, TARYIM dan AGUS GOPAR pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 sekira jam 10.00 wita bersama dengan RESTIA RAHMAT KURNIA;
- Bahwa Pada saat saksi datang ke lokasi tower di Desa pesinggahan tersebut saksi telah melihat tower sudah di rusak / dibongkar dan itu saksi lihat dengan jelas dari banyaknya potongan besi yang telah berada di bawah tower; Bahwa saksi tidak mengetahui alat apa saksi yang dipakai melakukan pengursakan / pembongkaran oleh ABDUL JOIS, MOCH SUDIRMAN, TARYIM dan AGUS GOPAR karena saksi tidak sempat masuk ke areal tower yang di rusak tersebut;
- Bahwa setelah saksi berada di kantor kepolisian saksi baru mengetahui kalau tower yang sebelumnya saksi survei yang selanjutnya dirusak oleh para terdakwa yaitu ABDUL JOIS, MOCH SUDIRMAN, TARYIM dan AGUS GOPAR adalah milik PT XL; Bahwa setahu saksi perusahaan dan pembongkaran tower tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu PT X
- Bahwa menurut saksi tower yang telah dirusak dan dibongkar tersebut dapat dipergunakan kembali
- Bahwa pada saat saksi datang ke lokasi tower saksi melihat pintu area tower tersebut sudah terbuka dan beberapa komponen bagian atas dari tower tersebut sudah dilepas dan sudah berada dibawah di luar

Halaman 17 dari 49 halaman Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2017PN Srp



area tower dan juga tangga tower juga dilepas dan saksi lihat ditumpuk bersama komponen tower lainnya

- Bahwa kalau dilihat dari berdirinya tower tersebut yang berada dekat dengan jalan raya Goa lawah Menuju karang asem tempat tersebut memang tempat umum
- Bahwa saksi mengenali surat tersebut dan benar surat tersebut yang saksi serahkan kepada ABDUL JOIS di Jalan BY pass Ketewel Gianyar sebelum mereka pergi ke Desa pesinggahan untuk membongkar tower;
- Bahwa pemilik tower tersebut yaitu PT XL;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

5. **Saksi RESTIA RAHMAT KURNIAWAN**, di bawah sumpah menurut agama Islam di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan hari ini sehubungan dengan adanya perkara Pengrusakan / pembongkaran Tower dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di Desa Pesinggahan Kec. Dawan, Kab Klungkung tepatnya berada di sebelah timur Pua Goa Lawah yang terjadi sejak tanggal 13 Juni 2017 ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan para terdakwa yaitu ABDUL JOIS, MOCH SUDIRMAN, TARYIM dan AGUS GOPAR dan baru kenal setelah di kantor polisi setelah di tangkap karena ada laporan pengrusakan
- Bahwa yang dirusak ataupun dibongkar oleh para Terdakwa ABDUL JOIS, MOCH SUDIRMAN, TARYIM dan AGUS GOPAR adalah tower pemancar signal untuk telepon seluler.
- Bahwa setahu saksi yang menyuruh mereka melakukan pembongkaran tower tersebut kemungkinan dari ROPIK karena sebelumnya saksi dan ADI KRISNANTO telah memberikan informasi kepada ROPIK kalau di daerah Desa pesinggahan ada tower yang tidak dipakai dan dari informasi tersebut saksi dan ADI KRISNANTO akan diberikan Fee sebesar RP. 20. 000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan masalah pembongkaran itu menjadi tanggung jawab dari ROPIK
- Bahwa sebelumnya saksi bersama adi krisnanto melakukan survei sekaligus bertemu dengan pemilik lahan dimana tower tersebut berada untuk menanyakan kontraknya sambil melihat kondisi tower apakah masih ada perangkat ataukah tidak dan selanjutnya hal tersebut saksi sampaikan ke ROPIK .

Halaman 18 dari 49 halaman Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2017PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi para Terdakwa ABDUL JOIS, MOCH SUDIRMAN, TARYIM dan AGUS GOPAR berani melakukan pengrusakan dan pembongkaran tower pemancar signal karena sudah memegang Surat permohonan izin kerja.
- Bahwa surat permohonan izin kerja tersebut diberikan oleh ADI KRISNANTO dan saksi diberitahu oleh pak ADI KRISNANTO per telp
- Surat permohonan izin kerja tersebut di serahkan ke para Terdakwa ABDUL JOIS, MOCH SUDIRMAN, TARYIM dan AGUS GOPAR untuk memperlancar pekerjaan sekaligus untuk meyakinkan pemilik tanah
- Bahwa saksi diberitahu oleh ADI KRISNANTO per telp bahwa surat tersebut telah diserahkan ke ABDUL JOIS di Jalan By pass IB mantra Ketewel Gianyar;
- Bahwa setahu saksi surat tersebut dibuat oleh ADI KRISNANTO sedangkan nama (MUHAMAD MAKSUM) yang tanda tangan saksi yang memberikan namanya dan orang tersebut memang bekerja di PT Axis
- Bahwa pemilik tower pemancar signal telepon seluler yang dirusak oleh ABDUL JOIS, MOCH SUDIRMAN, TARYIM dan AGUS GOPAR saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi sempat pergi ke lokasi tower yang dibongkar oleh ABDUL JOIS, MOCH SUDIRMAN, TARYIM dan AGUS GOPAR pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 sekira jam 10.00 wita bersama dengan ADI KRISNANTO;
- Bahwa pada saat saksi datang ke lokasi tower di desa pesinggahan tersebut saksi telah melihat tower sudah di rusak / dibongkar dan itu saksi lihat dari banyaknya potongan besi yang telah berada di bawah tower;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat apa saksi yang dipakai melakukan pengrusakan / pembongkaran oleh ABDUL JOIS, MOCH SUDIRMAN, TARYIM dan AGUS GOPAR karena saksi tidak sempat masuk ke areal tower yang di rusak tersebut;
- Bahwa setelah saksi berada di kantor kepolisian saksi baru mengetahui kalau tower yang sebelumnya saksi survei yang selanjutnya dirusak oleh para terdakwa ABDUL JOIS, MOCH SUDIRMAN, TARYIM dan AGUS GOPAR adalah milik PT XL;
- Setahu saksi perusakan dan pembongkaran tower tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu PT XL;

Halaman 19 dari 49 halaman Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2017PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi tower yang telah rusak dan dibongkar tersebut dapat dipergunakan kembali namun memerlukan tenaga ahlinya
 - Bahwa pada saat saksi datang ke lokasi tower saksi melihat pintu area tower tersebut sudah terbuka dan beberapa komponen bagian atas dari tower tersebut sudah dilepas dan sudah berada dibawah di luar area tower dan juga tangga tower juga dilepas dan saksi lihat ditumpuk bersama komponen tower lainnya;
 - Bahwa kalau dilihat dari berdirinya tower tersebut yang berada dekat dengan jalan raya Goa lawah Menuju karang asem tempat tersebut memang tempat umum ;
 - Bahwa saksi pernah melihat surat tersbeut setelah di kantor polisi dan sebelumnya saksi tidak pernah lihat.
 - Bahwa saksi mengenali foto tumpukan besi dan potongan tangga besi tersebut itu memang besi komponen tower yangdi lepas dari Tower pemancar signal yang berlokasi di Desa pesinggahan;
 - Bahwa pemilik tower tersbeut yaitu PT XL;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

6. **Saksi IBRAHIM**, di bawah sumpah menurut agama Islam di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui dimana kejadian tersebut karena saksi yang diberikan pekerjaan oleh ROPIK memberikan pekerjaan tersebut kepada ABDUL JOIS, MOCH SUDIRMA, TARYIM dan AGUS GOFAR dan sepengetahuan saksi mereka berangkat dari Banyuwangi pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017
- Bahwa pada saat terjadi kesepakatan dengan ROPIK saksi tidak diberitahukan dimana lokasi tower yang akan di bongkar tersebut
- Bahwa Pada awalnya saksi tidak mengetahui dan saksi mengetahui setelah berada di kantor polisi dan yang dilaporkan telah melakukan pengrusakan adalah ABDUL JOIS, MOCH SUDIRMAN dan AGUS GOFAR;
- Bahwa saksi kenal dengan ABDUL JOIS, MOCH SUDIRMAN, TARYIM karena mereka masih keluarga saksi sedangkan AGUS GOPAR saksi tidak ada hubungan keluarga dan hanya hubungan sebagai teman kerja saja
- Bahwa rusak ataupun dibongkar oleh ABDUL JOIS, MOCH SUDIRMAN, TARYIM dan AGUS GOPAR adalah tower pemancar signal untuk telepon seluler;

Halaman 20 dari 49 halaman Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2017PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang menyuruh para Terdakwa melakukan pembongkaran tower tersebut adalah ROPIK karena sebelumnya ROPIK memberitahukan ke saksi apabila setelah dibali agar menghubungi ADI dan selanjutnya saksi diberi nomor teleponnya ADI selanjutnya hal tersebut saksi sampaikan kepada ABDUL JOIS dan yang lainnya sebelum mereka berangkat ke bali dan selanjutnya saksi tidak mengetahui dan terakhir saksi diberitahu kalau ABDUL JOIS, MOCH SUDIRMAN, TARYIM dan AGUS GOPAR telah ditangkap dan dilaporkan telah melakukan pengrusakan tower oleh PT XL Axiata, tbk.
- Bahwa saksi tidak ada diberitahukan hal tersebut dan saksi hanya diminta untuk melakukan pembongkaran;
- Bahwa saksi tidak ikut kerja ke Bali karena saksi juga sedang mengerjakan pendirian tower di Jawa dan karena kakak saksi MOCH SUDIRMAN, keponakan saksi ABDUL JOIS dan ipar saksi TARYIM tidak ada pekerjaan merekalah yang mau mengambil pekerjaan tersebut yang selanjutnya mengajak AGUS GOFAR untuk ikut ke Bali untuk mengerjakan pembongkaran tower yang diberikan oleh ROPIK;
- Bahwa benar ROPIK telah menitipkan uang untuk biaya pembongkaran sebesar RP. 700.000,- dari jumlah RP. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dijanjikan kepada saksi dan uang tersebut telah saksi serahkan kepada TARYIM sebelum mereka berangkat ke bali dan sisanya saksi tidak mengetahui apakah sudah dibayar atau tidak karena sampai saat ini saksi tidak mengetahui keberadaan dari ROPIK.
- Bahwa para terdakwa ABDUL JOIS, MOCH SUDIRMAN, TARYIM dan AGUS GOPAR memang membawa alat – alat dari Jawa dan alat – alat itu kepunyaan saksi dan kakak saksi MOCH SUDIRMAN yang sudah biasa kita pakai kerja untuk pasang maupun bongkar tower
- Bahwa saksi sudah sering mengajak para Terdakwa ABDUL JOIS, MOCH SUDIRMAN, TARYIM untuk kerja bongkar pasang tower di Jawa sedangkan untuk AGUS GOPAR baru kali ini ikut melakukan pekerjaan ini;
- Bahwa seingat saksi telah mendapatkan pekerjaan dari ROPIK sudah sebanyak 5 kali , 2 di kab Klungkung dan 3 lagi di daerah Bangli.
- Bahwa benar setiap mengerjakan proyek pembongkaran dari ROPIK selalu dilengkapi dengan permohonan izin kerja yang mana surat tersebut terkadang saksi di kasi untuk selanjutnya diserahkan ke pemilik lahan ataupun langsung diserahkan oleh orangnya ROPIK hal

Halaman 21 dari 49 halaman Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2017/PN Srp



tersebutlah yang membuat saksi dan teman teman yakin kalau pekerjaan tersebut legal ;

- Bahwa setelah saksi berada di kantor kepolisian saksi baru mengetahuikalau tower yang sebelumnya kami bongkar bersama ABDUL JOIS, MOCH SUDIRMAN, TARYIM dan AGUS GOPAR adalah milik PT XL
- Bahwa Setahu saksi perusakan dan pembongkaran tower tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu PT XL.
- Bahwa setelah saksi di kantor polisi ternyata surat permohonan izin kerja yang diberikan kepada saksi didalam mengerjakan pembongkaran tower tersebut ternyata palsu yang mana surat tersebut tidak dikeluarkan oleh PT XL melainkan di buat oleh ADI dengan menggunakan Laptopnya sendiri;
- Bahwa menurut saksi tower yang telah dirusak dan dibongkar tersebut dapat dipergunakan kembali ;
- Bahwa saksi mengenali barang – barang tersebut dan benar itu alat – alat yang biasa kami pakai bekerja dalam pemasangan dan pembongkaran tower dan benar alat – lattersbeut yang dibawa pada saat surat tersebut dan benar surat tersebut yang dibawa oleh ABDUL JOIS, MOCH SUDIRMAN, TARYIM dan AGUS GOPAR pada saat mendapat pekerjaan pembongkaran dari ROPIK di Bali ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya

7. **SAKSI I KETUT SUDIARTA**, keterangannya dibacakan yang menerangkan sebagai berikut :

- Keterangan point 9/ Ke 4 (empat) orang tersebut datang pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekira jam 12.00 wita dan langsung menemui saksi dan menyampaikan surat permohonan izin kerja untuk melakukan pembongkaran tower yang berada diatas tanah yangdi kontrak dari saksi sekaligus bermaksud menyewa kamar untuk tinggal selama melakukan pembongkaran tower tersebut;
- Keterangan point 10/ Surat tersebut berisi surat permohonan izin kerja yang mana surat tersebut di pojok kanan atas ada kode CMS bertulis merah dan saksi tidak tahu apa kepanjangannya;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, para terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi A De Charge/Saksi yang meringankan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. AGUS GOFAR ;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Sektor Dawan;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dalam BAP Penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bawa Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor polisi karena Terdakwa ikut membongkar tower.
- Bahwa Terdakwa telah membongkar tower yang berada di Br. Belatung, Desa Pesinggahan, Kec. Dawan, Kab Klungkung, tepatnya berada di sebelah timur Pura Goa Lawah dan Terdakwa membongkar tower tersebut bersama-sama dengan para Terdakwa yaitu MOCH SUDIRMAN, ABDFUL JOIS, TARYIM;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa dan teman-teman untuk membongkar tower tersebut adalah ROPIK .
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik tower tersebut, Tersangka hanya disuruh kerja untuk membongkar tower saja.
- Bahwa Terdakwa dibayar harian dengan upah Rp. 100.000,- (seratus ribu) per hari namun terdakwa belum pernah menerima upah tersebut ang akan memberikan upah kerja kepada terdakwa adalah ROPIK.
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan awalnya pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2017 sekira pukul 14.00 wita Terdakwa bersama MOCH SUDIRMAN, ABDFUL JOIS dan TARYIM, tiba di tower yang berada di wilayah Desa Pesinggahan, kec Dawan, kab Klungkung dan langsung mulai bekerja dengan cara membersihkan rumput-rumput yang bera di sekitaran tower, kemudian pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2017 terdakwa dan teman-teman mulai bekerja membongkar tower tersebut dengan cara membuka mur dan baot, selanjutnya membuka penyangga tower dengan mempergunakan kunci pas, tali tambang, dan bipi
- Bahwa komponen yang sudah terlepas masih berada di sana dan tersangka bersama teman-teman belum selesai membongkar tower tersebut suda keburu ditangkap sama Polisi;

Halaman 23 dari 49 halaman Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2017PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan sdr ADI KRISNANTO, namun sebelumnya terdakwa pernah bertemu dengan sdr ADI KRISNANTO pada saat memberi surat perintah kerja dan tersangka bertemu di Baypass Ida Bagus Mantra Gianyar .
- Bahwa yang menerima surat perintah kerja tersebut adalah ABDFUL JOIS dan terdakwa tidak pernah membaca isi surat perintah kerja tersebut
- Bahwa saat ini Terdakwa baru tahu kalau tower tersebut adalah milik PT XL ;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian terdakwa baru mengetahui pembongkaran tersebut tanpa seijin dari Pihak XL selaku pemilik tower
- Bahwa menurut perkiraan tersangka dengan adanya kejadian yang menimpa terdakwa surat tersebut tidak dikeluarkan oleh PT XL;
- Bahwa menurut terdakwa yang dirugikan adalah PT XL selaku pemilik tower, begitu juga Terdakwa merasa dirugikan oleh sdr ADI KRISNANTO .
- Bahwa Terdakwa berani bongkar karna terdakwa bersama ABDUL JOIS, TARYIM dan MOCH SUDIRMAN dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) per hari dari ROPIK.
- Bahwa saat itu ADI KRISNANTO bersama temannya yang bernama RESTIA RAHMAT KURNIAWAN yang saat itu menyerahkan surat Permohonan izin Kerja tertanggal 13 Juni 2017 dari PT.CMS (PT.Cahaya Multi Sarana) yang ditanda tangani oleh Regional Project Manager MUHAMMAD MAKSUM Yang diterima oleh ABDUL JOIS untuk diserahkan kepada Pemilik lahan;
- Bahwa benar surat tersebut yang diberi oleh ADI KRISNANTO dan RESTIA RAHMAT KURNIAWAN kepada ABDUL JOIS;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa PT.CMS (PT.Cahaya Multi Sarana) tersebut bukanlah Rekanan dari PT XL AXIATA melainkan karangan dari ADI KRISNANTO dan RESTIA RAHMAT KURNIAWAN saja begitu juga Surat Permohonan izin Kerja tersebut bukan surat resmi dari PT XL AXIATA, melainkan surat yang dibuat oleh ADI KRISNANTO dan RESTIA RAHMAT KURNIAWAN
- Bahwa ADI KRISNANTO dan RESTIA RAHMAT KURNIAWAN tidak ada hubungan kerja dengan Perusahaan PT XL AXIATA tetapi mereka berteman dengan ROPIK ;

Halaman 24 dari 49 halaman Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2017PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat Permohonan izin kerja tertanggal 13 Juni 2017 dari PT.CMS (PT.Cahaya Multi Sarana) yang ditanda tangani oleh Regional Project Manager MUHAMMAD MAKSUM menurut Terdakwa itu tidak Resmi karena bukan dari Perusahaan PT XL AXIATA;
- Bahwa Terdakwa bersama para Terdakwa ABDUL JOIS, TARYIM dan MOCH SUDIRMAN tetap juga membongkar Tower milik PT XL AXIATA tersebut karena sebelumnya terdakwa dijanjikan akan diberikan uang oleh ROPIK sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) jadi Terdakwa tidak mau mengecewakan orang yang akan membayar Terdakwa.-
- Bahwa rencananya setelah Tower tersebut dibongkar selanjutnya akan dibawa oleh ROPIK dan tujuannya Terdakwa tidak tahu,karena tugas Terdakwa hanya membongkar saja,yang saat itu belum selesai kemudian ditangkap oleh Polisi.

Terdakwa II. ABDUL JOIS ;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Sektor Dawan;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP Penyidik sudah benar dan tidak ada merubahnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor polisi karena Terdakwa ikut membongkar tower.
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor polisi karena tersangka ikut membongkar tower;-
- Bahwa Terdakwa telah membongkar tower yang berada di Br. Belatung, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, tepatnya berada di sebelah timur Pura Goa Lawah dan terdakwa membongkar tower tersebut bersama-sama dengan MOCH SUDIRMAN, AGUS GOFAR, TARYIM
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa dan teman-teman untuk membongkar tower tersebut adalah ROPIK ;
- Bahwa terdakwa dibayar harian dengan upah Rp. 100.000,- (seratus ribu) per hari namun tersangka belum pernah menerima upah tersebut
- Bahwa yang akan memberikan upah kerja kepada Terdakwa adalah ROPIK
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan awalnya pada hari selasa, tanggal 13 Juni 2017 sekira pukul 14.00 wita Terdakwa bersama MOCH SUDIRMAN, ABDUL GOFAR dan TARYIM, tiba di tower yang berada di wilayah Desa Pesinggahan, kec Dawan, kab Klungkung dan

Halaman 25 dari 49 halaman Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2017PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mulai bekerja dengan cara membersihkan rumput-rumput yang bera di sekitaran tower, kemudian pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2017 tersangka dan teman-teman mulai bekerja membongkar tower tersebut dengan cara membuka mur dan baut, selanjutnya membuka penyangga tower dengan mempergunakan kunci pas, tali tambang, dan baji

- Bahwa Komponen yang sudah terlepas masih berada di sana dan terdakwa bersama teman-teman belum selesai membongkar tower tersebut suda keburu ditangkap sama Polisi;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan sdr ADI KRISNANTO, namun sebelumnya Terdakwa pernah bertemu dengan sdr ADI KRISNANTO pada saat memberi surat perintah kerja dan terdakwa bertemu di Baypass Ida Bagus Mantra Gianyar.
- Bahwa Yang menerima surat perintah kerja tersebut adalah Terdakwa sendiri dan tersangka tidak pernah membaca isi surat perintah kerja tersebut
- Bahwa saat ini Terdakwa baru tahu kalau tower tersebut adalah milik PT XL .
- Bahwa setelah Terdaklwa ditangkap oleh pihak kepolisian Terdakwa baru mengetahui pembongkaran tersebut tanpa seijin dari Pihak XL selaku pemilik tower.
- Bahwa menurut perkiraan Terdakwa dengan adanya kejadian yang menimpa TYerdakwa surat tersebut tidak dikeluarkan oleh PT XL
- Bahwa menurut Terdakwa yang dirugikan adlaah PT XL selaku pemilik tower, begitu juga Terdakwa merasa dirugikan oleh sdr ADI KRISNANTO ;
- Bahwa saya merasa sangat menyesal dengan perbuatan yang saya lakukan karena saya kurang teliti pada saat menerima surat perintah kerja.
- Bahwa terdakwa berani bongkar karna tersangka bersama ABDUL JOIS,TARYIM dan MOCH SUDIRMAN dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) per hari dari ROPIK.
- Bahwa saat itu ADI KRISNANTO bersama temannya yang bernama RESTIA RAHMAT KURNIAWAN yang saat itu menyerahkan surat Permohonan izin Kerja tertanggal 13 Juni 2017 dari PT.CMS (PT.Cahaya Multi Sarana) yang ditanda tangani oleh Regional Project

Halaman 26 dari 49 halaman Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2017PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager MUHAMMAD MAKSUM Yang diterima oleh ABDUL JOIS untuk diserahkan kepada Pemilik lahan;

- Bahwa memang benar surat tersebut yang diberi oleh ADI KRISNANTO dan RESTIA RAHMAT KURNIAWAN kepada ABDUL JOIS
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa PT.CMS (PT.Cahaya Multi Sarana) tersebut bukanlah Rekanan dari PT XL AXIATA melainkan karangan dari ADI KRISNANTO dan RESTIA RAHMAT KURNIAWAN sajabegitu juga Surat Permohonan izin Kerja tersebut bukan surat resmi dari PT XL AXIATA, melainkan surat yang dibuat oleh ADI KRISNANTO dan RESTIA RAHMAT KURNIAWAN
- Bahwa ADI KRISNANTO dan RESTIA RAHMAT KURNIAWAN tidak ada hubungan kerja dengan Perusahaan PT XL AXIATA tetapi mereka berteman dengan ROPIK . Bahwa Surat Permohonan izin kerja tertanggal 13 Juni 2017 dari PT.CMS (PT.Cahaya Multi Sarana) yang ditanda tangani oleh Regional Project Manager MUHAMMAD MAKSUM menurut Terdakwa itu tidak Resmi karena bukan dari Perusahaan PT XL AXIATA ;
- Bahwa Terdakwa bersama ABDUL JOIS, TARYIM dan MOCH SUDIRMAN tetap juga membongkar Tower milik PT XL AXIATA tersebut karena sebelumnya tersangka dijanjikan akan diberikan uang oleh ROPIK sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) jadi terdakwa tidak mau mengecewakan orang yang akan membayar terdakwa.-
- Bahwa rencananya setelah Tower tersebut dibongkar selanjutnya akan dibawa oleh ROPIK dan tujuannya Terdakwa tidak tahu,karena tugas Terdakwa hanya membongkar saja,yang saat itu belum selesai kedulan ditangkap oleh Polisi.

Terdakwa III. MOCH SUDIRMAN ;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Sektor Dawan;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP Penyidik sudah benar dan tidak ada merubahnya
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor polisi karena Terdakwa ikut membongkar tower.
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor polisis karena Terdakwa ikut membongkar tower.

Halaman 27 dari 49 halaman Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2017PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah membongkar tower yang berada di Br. Belatung, Desa Pesinggahan, Kec. Dawan, Kab Klungkung, tepatnya berada di sebelah timur Pura Goa Lawah dan tersangka membongkar tower tersebut bersama-sama dengan TARYIM, AGUS GOFAR, ABDUL JOIS;
- Bahwa Yang menyuruh Terdakwa dan teman-teman untuk membongkar tower tersebut adalah ROPIK ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik tower tersebut, terdakwa hanya disuruh kerja untuk membongkat tower saja.
- Bahwa Terdakwa dibayar harian dengan upah Rp. 100.000,- (seratus ribu) per hari namun terdakwa belum pernah menerima upah tersebut
- Bahwa yang akan memberikan upah kerja kepada Terdakwa adalah ROPIK.
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan awalnya pada hari selasa, tanggal 13 Juni 2017 sekiratersangk pukul 14.00 wita tersangka bersama MOCH SUDIRMAN, AGUS GOFAR dan ABDUL JOIS, tiba di tower yang berada di wilayah Desa Pesinggahan, kec Dawan, kab Klungkung dan langsung mulai bekerja dengan cara membersihkan rumput-rumput yang bera di sekitaran tower, kemudian pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2017 Terdakwa dan teman-teman mulai bekerja membongkar tower tersebut dengan cara membuka mur dan baot, selanjutnya membuka penyangga tower dengan mempergunakan kunci pas, tali tambang, dan bipi
- Bahwa komponen yang sudah terlepas masih berada di sana dan tersangka bersama teman-teman belum selesai membongkar tower tersebut suda keburu ditangkap sama Polisi
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan sdr ADI KRISNANTO, namun sebelumnya terdakwa pernah bertemu dengan sdr ADI KRISNANTO pada saat memberi surat perintah kerja dan terdakwa bertemu di Baypass Ida Bagus Mantra Gianyar;
- Bahwa yang menerima surat perintah kerja tersebut adalah ABDUL JOIS dan Terdakwa tidak pernah membaca isi surat perintah kerja tersebut ;
- Bahwa saat ini Terdakwa baru tahu kalau tower tersebut adalah milik PT XL ;

Halaman 28 dari 49 halaman Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2017PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian terdawa baru mengetahui pembongkaran tersebut tanpa seijin dari Pihak XL selaku pemilik tower;
- Bahwa menurut perkiraan Terdakwa dengan adanya kejadian yang menimpa tersangka surat tersebut tidak dikeluarkan oleh PT XL.
- Bahwa menurut Terdakwa yang dirugikan adlaah PT XL selaku pemilik tower, begitu juga Terdakwa merasa dirugikan oleh sdr ADI KRISNANTO ;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dengan perbuatan yang saya lakukan karena Terdakwa kurang teliti pada saat menerima surat perintah kerja.
- Bahwa Terdakwa berani bongkar karna tersangka bersama ABDUL JOIS, AGUS GOPAR dan TARYIM sudah mendapat uang muka sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari ROPIK.
- Bahwa ada surat Permohonan izin Kerja tertanggal 13 Februari 2017 dan 13 Juni 2017 dari PT.CMS (PT.Cahaya Multi Sarana) yang ditanda tangani oleh Regional Project Manager MUHAMMAD MAKSUM
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa PT.CMS (PT.Cahaya Multi Sarana) tersebut bukanlah Rekanan dari PT XL AXIATA melainkan karangan dari ADI KRISNANTO dan RESTIA RAHMAT KURNIAWAN saja begitu juga Surat Permohonan izin Kerja tersebut bukan surat resmi dari PT XL AXIATA, melainkan surat yang dibuat oleh ADI KRISNANTO dan RESTIA RAHMAT KURNIAWAN
- Bahwa ADI KRISNANTO dan RESTIA RAHMAT KURNIAWAN tidak ada hubungan kerja dengan Perusahaan PT XL AXIATA tetapi mereka berteman dengan ROPIK;
- Bahwa Surat Permohonan izin kerja tertanggal 13 Februari 2017 dan 13 Juni 2017 dari PT.CMS (PT.Cahaya Multi Sarana) yang ditanda tangani oleh Regional Project Manager MUHAMMAD MAKSUM menurut Terdakwa itu tidak Resmi karena bukan dari Perusahaan PT XL AXIATA
- Terdakwa bersama ABDUL JOIS, AGUS GOPAR dan TARYIM tetap juga membongkar Tower milik PT XL AXIATA tersebut karena sebelumnya terdakwa sudah diberikan uang muka oleh ROPIK sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) jadi Terdakwa tidak mau mengecewakan orang yang sudah membayar Terdakwa;

Halaman 29 dari 49 halaman Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2017PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa membongkar Tower tersebut selanjutnya ROPIK membawa bongkaran Tower tersebut entah kemana Terdakwa tidak tahu, karena tugas Terdakwa bersama MOCH SUDIRMAN, IBRAHIM, TARYIM dan AGUS GOFAR hanya sebatas membongkar saja
- Bahwa setelah membongkar tower milik PT XL AXIATA di Br.tagtag Desa Sampalan Kecamatan Dawan Klungkung terdakwaupun diminta kembali untuk membongkar Tower di Dusun Belatung Desa Pesinggahan Kec. Dawan Klungkung oleh ROPIK, namun saat itu IBRAHIM tidak ikut karena ada pekerjaan lain di Jawa dan IBRAHIM digantikan oleh AGUS GOFAR
- Bahwa Terdakwa berani bongkar karna Terdakwa bersama ABDUL JOIS, IBRAHIM dan TARYIM sudah mendapat uang muka sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari ROPIK;
- Bahwa ada surat Permohonan izin Kerja tertanggal 13 Februari 2017 dan 13 Juni 2017 dari PT.CMS (PT.Cahaya Multi Sarana) yang ditanda tangani oleh Regional Project Manager MUHAMMAD MAKSUM
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa PT.CMS (PT.Cahaya Multi Sarana) tersebut bukanlah Rekanan dari PT XL AXIATA melainkan karangan dari ADI KRISNANTO dan RESTIA RAHMAT KURNIAWAN saja begitu juga Surat Permohonan izin Kerja tersebut bukan surat resmi dari PT XL AXIATA, melainkan surat yang dibuat oleh ADI KRISNANTO dan RESTIA RAHMAT KURNIAWAN ;
- Bahwa ADI KRISNANTO dan RESTIA RAHMAT KURNIAWAN tidak ada hubungan kerja dengan Perusahaan PT XL AXIATA tetapi mereka berteman dengan ROPIK;
- Bahwa Surat Permohonan izin kerja tertanggal 13 Februari 2017 dan 13 Juni 2017 dari PT.CMS (PT.Cahaya Multi Sarana) yang ditanda tangani oleh Regional Project Manager MUHAMMAD MAKSUM menurut tersangka itu tidak Resmi karena bukan dari Perusahaan PT XL AXIATA;
- Bahwa Terdakwa bersama ABDUL JOIS, IBRAHIM dan TARYIM tetap juga membongkar Tower milik PT XL AXIATA tersebut karena sebelumnya Terdakwa sudah diberikan uang muka oleh ROPIK sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) jadi terdakwa tidak mau mengecewakan orang yang sudah membayar Terdakwa;

Halaman 30 dari 49 halaman Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2017PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa membongkar Tower tersebut selanjutnya ROPIK membawa bongkaran Tower tersebut entah kemana Terdakwa tidak tahu, karena tugas Terdakwa bersama ABDUL JOIS, IBRAHIM, TARYIM dan AGUS GOFAR hanya sebatas membongkar saja;
- Bahwa Terdakwa setelah membongkar tower milik PT XL AXIATA di Br.tagtag Desa Sampalan Kecamatan Dawan Klungkung Terdakwa pun diminta kembali untuk membongkar Tower di Dusun Belatung Desa Pesinggahan Kec. Dawan Klungkung oleh ROPIK, namun saat itu IBRAHIM tidak ikut karena ada pekerjaan lain di Jawa dan IBRAHIM digantikan oleh AGUS GOFAR
- Bahwa Terdakwa berani membongkar karena Terdakwa bersama ABDUL JOIS, TARYIM dan MOCH SUDIRMAN dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) per hari dari ROPIK.
- Bahwa saat itu ADI KRISNANTO bersama temannya yang bernama RESTIA RAHMAT KURNIAWAN yang saat itu menyerahkan surat Permohonan izin Kerja tertanggal 13 Juni 2017 dari PT.CMS (PT.Cahaya Multi Sarana) yang ditanda tangani oleh Regional Project Manager MUHAMMAD MAKSUM Yang diterima oleh ABDUL JOIS untuk diserahkan kepada Pemilik lahan
- Bahwa memang benar surat tersebut yang diberi oleh ADI KRISNANTO dan RESTIA RAHMAT KURNIAWAN kepada ABDUL JOIS ;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa PT.CMS (PT.Cahaya Multi Sarana) tersebut bukanlah Rekanan dari PT XL AXIATA melainkan karangan dari ADI KRISNANTO dan RESTIA RAHMAT KURNIAWAN saja begitu juga Surat Permohonan izin Kerja tersebut bukan surat resmi dari PT XL AXIATA, melainkan surat yang dibuat oleh ADI KRISNANTO dan RESTIA RAHMAT KURNIAWAN
- Bahwa ADI KRISNANTO dan RESTIA RAHMAT KURNIAWAN tidak ada hubungan kerja dengan Perusahaan PT XL AXIATA tetapi mereka berteman dengan ROPIK .
- Bahwa Surat Permohonan izin kerja tertanggal 13 Juni 2017 dari PT.CMS (PT.Cahaya Multi Sarana) yang ditanda tangani oleh Regional Project Manager MUHAMMAD MAKSUM menurut Terdakwa itu tidak Resmi karena bukan dari Perusahaan PT XL AXIATA;

Halaman 31 dari 49 halaman Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2017PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama ABDUL JOIS, TARYIM dan MOCH SUDIRMAN tetap juga membongkar Tower milik PT XL AXIATA tersebut karena sebelumnya Terdakwa dijanjikan akan diberikan uang oleh ROPIK sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) jadi Terdakwa tidak mau mengecewakan orang yang akan membayar Terdakwa.-
- Bahwa rencananya setelah Tower tersebut dibongkar selanjutnya akan dibawa oleh ROPIK dan tujuannya Terdakwa tidak tahu,karena tugas Terdakwa hanya membongkar saja,yang saat itu belum selesai keduluan ditangkap oleh Polisi.

Terdakwa IV. TARYIM;

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Sektor Dawan;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP Penyidik sudah benar dan tidak ada merubahnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor polisi karena Terdakwa ikut membongkar tower.
- Bahwa Terdakwa telah membongkar tower yang berada di Br. Belatung, Desa Pesinggahan, Kec. Dawan, Kab Klungkung, tepatnya berada di sebelah timur Pura Goa Lawah dan Terdakwa membongkar tower tersebut bersama-sama dengan MOCH SUDIRMAN, AGUS GOFAR, ABDUL JOIS
- Bahwa yang menyuruh terdakwa dan teman-temannya untuk membongkar tower tersebut adalah ROPIK;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik tower tersebut, Terdakwa hanya disuruh kerja untuk membongkat tower saja.
- Bahwa Terdakwa dibayar harian dengan upah Rp. 100.000,- (seratus ribu) per hari namun terdakwa belum pernah menerima upah tersebut
- Bahwa yang akan memberikan upah kerja kepada Terdakwa adalah ROPIK
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan awalnya pada hari selasa, tanggal 13 Juni 2017 sekira pukul 14.00 wita terdakwa bersama MOCH SUDIRMAN, ABDUL GOFAR dan ABDUL JOIS, tiba di tower yang berada di wilayah Desa Pesinggahan, kec Dawan, kab Klungkung dan langsung mulai bekerja dengan cara membersihkan rumput-rumput yang bera di sekitaran tower, kemudian pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2017 Terdakwa dan teman-teman mulai bekerja membongkar tower tersebut dengan cara membuka mur dan baot, selanjutnya

Halaman 32 dari 49 halaman Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2017PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuka penyangga tower dengan mempergunakan kunci pas, tali tambang, dan bipi;

- Bahwa komponen yang sudah terlepas masih berada di sana dan Terdakwa bersama teman-teman belum selesai membongkar tower tersebut suda keburu ditangkap sama Polisi;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan sdr ADI KRISNANTO, namun sebelumnya terdakwa pernah bertemu dengan sdr ADI KRISNANTO pada saat memberi surat perintah kerja dan tersangka bertemu di Baypass Ida Bagus Mantra Gianyar;
- Bahwa yang menerima surat perintah kerja tersebut adalah ABDUL JOIS dan Terdakwa tidak pernah membaca isi surat perintah kerja tersebut
- Bahwa saat ini Terdakwa baru tahu kalau tower tersebut adalah milik PT XL
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Terdakwa baru mengetahui pembongkaran tersebut tanpa seijin dari Pihak XL selaku pemilik tower
- Bahwa menurut perkiraan Terdakwa dengan adanya kejadian yang menimpa terdakwa surat tersebut tidak dikeluarkan oleh PT XL.
- Bahwa menurut Terdakwa yang dirugikan adlaah PT XL selaku pemilik tower, begitu juga Terdakwa merasa dirugikan oleh sdr ADI KRISNANTO
- Bahwa saya merasa sangat menyesal dengan perbuatan yang saya lakukan karena saya kurang teliti pada saat menerima surat perintah kerja.
- Bahwa Terdakwa berani bongkar karna Terdakwa bersama ABDUL JOIS,TARYIM dan MOCH SUDIRMAN dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) per hari dari ROPIK.
- Bahwa saat itu ADI KRISNANTO bersama temannya yang bernama RESTIA RAHMAT KURNIAWAN yang saat itu menyerahkan surat Permohonan izin Kerja tertanggal 13 Juni 2017 dari PT.CMS (PT.Cahaya Multi Sarana) yang ditanda tangani oleh Regional Project Manager MUHAMMAD MAKSUM Yang diterima oleh ABDUL JOIS untuk diserahkan kepada Pemilik lahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang benar surat tersebut yang diberi oleh ADI KRISNANTO dan RESTIA RAHMAT KURNIAWAN kepada ABDUL JOIS;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa PT.CMS (PT.Cahaya Multi Sarana) tersebut bukanlah Rekanan dari PT XL AXIATA melainkan karangan dari ADI KRISNANTO dan RESTIA RAHMAT KURNIAWAN saja begitu juga Surat Permohonan izin Kerja tersebut bukan surat resmi dari PT XL AXIATA, melainkan surat yang dibuat oleh ADI KRISNANTO dan RESTIA RAHMAT KURNIAWAN .
- Bahwa ADI KRISNANTO dan RESTIA RAHMAT KURNIAWAN tidak ada hubungan kerja dengan Perusahaan PT XL AXIATA tetapi mereka berteman dengan ROPIK ;
- Bahwa Surat permohonan izin kerja tertanggal 13 Juni 2017 dari PT.CMS (PT.Cahaya Multi Sarana) yang ditanda tangani oleh Regional Project Manager MUHAMMAD MAKSUM menurut Terdakwa itu tidak Resmi karena bukan dari Perusahaan PT XL AXIATA;
- Bahwa Terdakwa bersama para Terdakwa ABDUL JOIS, TARYIM dan MOCH SUDIRMAN tetap juga membongkar Tower milik PT XL AXIATA tersebut karena sebelumnya Terdakwa dijanjikan akan diberikan uang oleh ROPIK sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) jadi Terdakwa tidak mau mengecewakan orang yang akan membayar Terdakwa.-
- Bahwa setelah Tower tersebut dibongkar selanjutnya akan dibawa oleh ROPIK dan tujuannya Terdakwa tidak tahu,karena tugas Terdakwa hanya membongkar saja,yang saat itu belum selesai kemudian ditangkap oleh Polisi.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, di persidangan Penuntut

Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) gabung Akte penggabungan PT XL Axiata dengan PT Axis Telkom Indonesia menjadi PT. XL Axiata, Tbk No. 26 tanggal 8 April 2014 di Notaris Aryanti Artisari, SH., M.Kn ;
- 3 (tiga) batang besi tiang penyangga tower dengan panjang 6 (enam) meter;
- 3 (tiga) batang besi tiang penyangga tower dengan panjang 4 (empat) meter ;
- 12 (dua belas) batang tangga besi dengan panjang 6 (meter) ;
- 2 (dua) batang tangga besi dengan panjang 4 (empat) meter ;

Halaman 34 dari 49 halaman Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2017PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 (dua puluh satu) batang besi pipih pegangan tangga dengan rincian panjang 450 Cm sebanyak 8 buah, panjang 400 cm sebanyak 4 buah dan panjang 600 cm sepanjang sebanyak 9 buah ;
- 40 (empat puluh) batang besi letter “ U “,
- 124 (seratus dua puluh empat) batang besi Letter “ L “ dengan rincian sebagai berikut : panjang 83 cm sebanyak 2 buah, panjang 88 cm sebanyak 8 buah, panjang 94 cm sebanyak 2 buah, panjang 100 cm sebanyak 5 buah, panjang 102 cm sebanyak 7 buah, panjang 107 cm sebanyak 7 buah, panjang 110 cm sebanyak 3 buah, panjang 115 cm sebanyak 3 buah, panjang 120 cm sebanyak 3 buah, panjang 132 cm sebanyak 3 buah, panjang 138 cm sebanyak 12 buah, panjang 145 cm sebanyak 5 buah, panjang 162 cm sebanyak 1 buah, panjang 165 cm sebanyak 3 buah, panjang 170 cm sebanyak 1 buah, panjang 178 cm sebanyak 3 buah, panjang 182 cm sebanyak 2 buah, panjang 190 cm sebanyak 8 buah, panjang 194 cm sebanyak 6 buah, panjang 196 cm sebanyak 6 buah, panjang 200 cm sebanyak 1 buah, panjang 203 cm sebanyak 3 buah, panjang 214 cm sebanyak 9 buah, panjang 217 cm sebanyak 4 buah, panjang 228 cm sebanyak 3 buah, panjang 232 cm sebanyak 1 buah, panjang 240 cm sebanyak 2 buah, panjang 248 cm sebanyak 1 buah, panjang 252 cm sebanyak 3 buah, panjang 278 cm sebanyak 3 buah, panjang 293 cm sebanyak 2 buah, panjang 296 cm sebanyak 1 buah, dan panjang 410 cm sebanyak 1 buah ;
- 18 (delapan belas) buah baut dengan panjang 20 (dua puluh) cm ;
- 95 (sembilan puluh lima) baut pengait ;
- 1 (satu) buah lampu merkuri Type IV – 2420-T ;
- 1 (satu) set Pintu besi ;
- 1 (satu) lembar surat permohonan kerja Nomor : 13 / Jun/ CMS/ 2017 tanggal 13 Juni 2017 ;
- 5 (lima) buah kunci pass (19) ;
- 2 (dua) buah kunci pass (27) ;
- 1 (satu) buah kunci pass (12) ;
- 1 (satu) buah kunci pass (30) ;
- 1 (satu) buah kunci pass (32) ;
- 2 (dua) buah segel ;
- 1 (satu) buah kunci pipa ;
- 1 (satu) buah catut ;
- 1 (satu) buah gergaji besi ;

Halaman 35 dari 49 halaman Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2017PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah palu ;
- 1 (satu) buah betel ;
- 2 (dua) ikat tali palstik ;
- 1 (satu) gulung tali tambang ;
- 1 (satu) buah bipi ;
- 2 (dua) buah besi tarik bipi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa yaitu Agus Gofar, Abdul jois, Moch Sudirman dan Taryim dan telah melakukan pencurian dan atau Pengerusakan yang dilakukan secara bersama – sama tower pemancar signal milik PT XL secara bersama-sama dengan cara membongkar komponen tower berupa tangga, besi siku- siku dan tiang tower yang dimulai dari bagian atas menuju ke bawah ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung tepatnya berada di sebelah timur Pua Goa Lawah yang terjadi sejak tanggal 13 Juni 2017 dan Pada hari Sabtu tanggal 13 mei 2017 sekira pukul 14.00 wita tower yang berlokasi di Bt tagtag Desa sampalan telah hilang komponen towernya telah habis Sedangkan untuk perkara pengrusakannya ;
- Bahwa tower pemancar signal telepon seluler tersebut dibangun diatas tanah yang dikontrak sejak tahun 2008 sampai tahun 2023 yang saat ini resmi dimiliki oleh PT XL Axiata, Tbk ;
- Bahwa yang menyuruh para Terdakwa membongkar tower milik PT XL adalah saudara ROPIK (yang saat belum diketemukan) dengan sistem borongan dan juga dalam proses pembongkaran tersebut saudara ROPIK bersama ADI KRISNANTO Dan RAHMAT KURNIAWAN telah membuat surat yang seolah – olah surat tersebut dikeluarkan oleh pemilik tower untuk memperlancar proses pembongkaran ;
- Bahwa atas perbuatan para tersangka tersebut mengakibatkan tower milik PT XL Axiata, Tbk tidak dapat dipergunakan lagi ;
- Bahwa Para Terdakwa sangat menyesal sekali dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 36 dari 49 halaman Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2017PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

1. *Unsur barang siapa*
2. *Unsur mengambil barang sesuatu*
3. *Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*
4. *Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*
5. *Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*
6. *Unsur yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakian jabatan palsu*
7. *Unsur mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang di maksud "barang siapa" adalah subyek hukum baik perseorangan atau badan hukum yang tidak dibedakan antara jenis kelamin, usia, kedudukan dalam masyarakat dan sebagainya sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukan tersebut secara hukum, yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa ke persidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim masing – masing Terdakwa mengaku bernama **Terdakwa I AGUS GOFAR , Terdakwa II ABDUL JOIS, Terdakwa III Moch. SUDIRMAN dan Terdakwa IV TARYIM** serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (**error in personal**) dan selama dipersidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya



akal Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa dipandang sebagai manusia normal ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, dimana Para Terdakwa dapat dan mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ **Barang siapa**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum dan telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa pengertian **Mengambil** adalah memindahkan sesuatu dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaan pelaku dalam artian penguasaan secara nyata yaitu sesuatu itu harus sudah pindah dari tempat asalnya berada ;

Menimbang, bahwa pengertian **Barang Sesuatu** adalah segala sesuatu benda berwujud atau tidak berwujud yang dapat dipindahkan dan dapat dikuasai, dimana segala sesuatu benda itu mempunyai nilai bagi kehidupan seseorang, baik yang bernilai emosional/sentimental maupun yang bernilai ekonomis yaitu dapat di tentukan/dinyatakan dengan sejumlah uang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian **Mengambil Barang Sesuatu** adalah perbuatan pelaku untuk memindahkan sesuatu dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaan pelaku dalam artian penguasaan secara nyata yaitu sesuatu itu harus sudah pindah dari tempat asalnya berada di mana segala sesuatu itu adalah benda berwujud atau tidak berwujud yang dapat dipindahkan dan dapat di kuasai, yang mempunyai nilai bagi kehidupan seseorang, baik yang bernilai emosional/sentimental maupun yang bernilai ekonomis yaitu dapat di tentukan/dinyatakan dengan sejumlah uang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi yaitu Yunan Mirza, ST., saksi I Made Budi Surta Negara, ST dan saksi Gede Widiartama, serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang ada, diperoleh fakta-fakta bahwa pada Tanggal 14 Juni 2016 sekira Pukul 06.30 Wita dan Tanggal 15 Juni 2016 sekira Pukul 06.30 Wita bertempat di Dusun Belatung, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung menerangkan :

- Bahwa para terdakwa adalah orang-orang yang melakukan pembongkaran tower di Dusun Belatung, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tower milik PT XL Axiata, Tbk mempunyai harga sekira Rp. 100.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa para terdakwa melakukan pembongkaran tower menggunakan alat berupa kunci pas dan tali tambang ;
- Bahwa para terdakwa membongkar tower dari bagian paling atas;
- Bahwa tower milik PT XL Axiata, Tbk sudah terbongkar atau terlepas dari posisinya semula sekira setengah bagian ;

Menimbang, bahwa selain keterangan Para Saksi, Terdakwa I. Agus Gofar, terdakwa II. Abdul Jois, terdakwa III. Moch Sudirman dan terdakwa IV. Taryim dipersidangan sama-sama menerangkan;

- Bahwa para terdakwa adalah orang-orang yang melakukan pembongkaran tower di Dusun Belatung, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung ;
- Bahwa para terdakwa melakukan pembongkaran tower menggunakan alat berupa kunci pas untuk melepas baut-baut penyambung tower, dan menurunkan tiang/besi tower menggunakan tali tambang yang terhubung dengan katrol ;
- Bahwa para terdakwa membongkar tower dari bagian paling atas;
- Bahwa terdakwa telah berhasil membongkar atau melepaskan tower dari posisinya semula sekira setengah bagian ;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan Para Saksi dan keterangan Para Terdakwa dalam persidangan didukung dan saling bersesuaian dengan Barang Bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 5 (lima) buah kunci pass (19), 2 (dua) buah kunci pass (27), 1 (satu) buah kunci pass (12), 1 (satu) buah kunci pass (30), 1 (satu) buah kunci pass (32), 2 (dua) buah segel, 1 (satu) buah kunci pipa, 1 (satu) buah catut, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah betel, 2 (dua) ikat tali palstik, 1 (satu) gulung tali tambang, 1 (satu) buah bipi, 2 (dua) buah besi tarik bipi, 3 (tiga) batang besi tiang penyangga tower dengan panjang 6 (enam) meter, 3 (tiga) batang besi tiang penyangga tower dengan panjang 4 (empat) meter, 12 (dua belas) batang tangga besi dengan panjang 6 (meter), 2 (dua) batang tangga besi dengan panjang 4 (empat) meter, 21 (dua puluh satu) batang besi pipih pegangan tangga dengan rincian panjang 450 Cm sebanyak 8 buah, panjang 400 cm sebanyak 4 buah dan panjang 600 cm sepanjang sebanyak 9 buah, 40 (empat puluh) batang besi letter “ U ”, 124 (seratus dua puluh empat) batang besi Letter “ L” dengan rincian sebagai berikut : panjang 83 cm sebanyak 2 buah, panjang 88 cm sebanyak 8 buah, panjang 94 cm sebanyak 2 buah, panjang 100 cm sebanyak

Halaman 39 dari 49 halaman Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2017PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 buah, panjang 102 cm sebanyak 7 buah, panjang 107 cm sebanyak 7 buah, panjang 110 cm sebanyak 3 buah, panjang 115 cm sebanyak 3 buah, panjang 120 cm sebanyak 3 buah, panjang 132 cm sebanyak 3 buah, panjang 138 cm sebanyak 12 buah, panjang 145 cm sebanyak 5 buah, panjang 162 cm sebanyak 1 buah, panjang 165 cm sebanyak 3 buah, panjang 170 cm sebanyak 1 buah, panjang 178 cm sebanyak 3 buah, panjang 182 cm sebanyak 2 buah, panjang 190 cm sebanyak 8 buah, panjang 194 cm sebanyak 6 buah, panjang 196 cm sebanyak 6 buah, panjang 200 cm sebanyak 1 buah, panjang 203 cm sebanyak 3 buah, panjang 214 cm sebanyak 9 buah, panjang 217 cm sebanyak 4 buah, panjang 228 cm sebanyak 3 buah, panjang 232 cm sebanyak 1 buah, panjang 240 cm sebanyak 2 buah, panjang 248 cm sebanyak 1 buah, panjang 252 cm sebanyak 3 buah, panjang 278 cm sebanyak 3 buah, panjang 293 cm sebanyak 2 buah, panjang 296 cm sebanyak 1 buah, dan panjang 410 cm sebanyak 1 buah, 18 (delapan belas) buah baut dengan panjang 20 (dua puluh) cm, 95 (sembilan puluh lima) baut pengait, yang sudah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan para terdakwa dipersidangan, dan Para Terdakwa yang bersangkutan telah membenarkannya bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang milik Nengah Masa yang hilang, dengan demikian unsur tersebut menurut Majelis Hakim juga telah terpenuhi ; -----

Ad. 3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa pengertian Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain adalah segala sesuatu benda tersebut dimiliki oleh seseorang secara sah dilihat dari segi hukum maupun dari segi haknya, baik itu secara utuh menyeluruh benda itu atau hanya secara tidak utuh sebagian benda itu. Jadi dalam hal ini segala sesuatu benda tersebut bukanlah milik dari Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi M. Yunan Mirza, ST., saksi I Made Budi Surta Negara, ST dan saksi Gede Widiartama sumpah di depan persidangan menerangkan bahwa awalnya tower perangkat signal telepon selular yang berada di Dusun Belatung, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung yang dibongkar oleh para terdakwa alah milik PT Axis selanjutnya pada tahun 2014 PT Axis dan PT XL Axiata, Tbk mengadakan penggabungan berdasarkan Akta Penggabungan nomor 26 yang dibuat dan ditandatangani Notaris Aryanti Artisari, SH., M.Kn. ;

Menimbang, bahwa dari Keterangan terdakwa I. Agus Gofar, terdakwa II. Abdul Jois, terdakwa III. Moch Sudirman dan terdakwa IV. Taryim dipersidangan menerangkan bahwa para terdakwa tidak mengetahui siapa

Halaman 40 dari 49 halaman Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2017PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilik tower perangkat signal telepon selular yang berada di Dusun Belatung, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung yang para terdakwa bongkar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa yang bersesuaian didukung pula dengan barang bukti berupa 1 (satu) gabung Akte penggabungan PT XL Axiata dengan PT Axis Telkom Indonesia menjadi PT. XL Axiata, Tbk No. 26 tanggal 8 April 2014 di Notaris Aryanti Artisari, SH., M.Kn diperoleh fakta bahwa tower perangkat signal telepon selular yang berada di Dusun Belatung, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung adalah milik PT XL Axiata, Tbk ;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan para saksi saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sehingga terhadap unsur ini pun menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **"untuk dimiliki secara melawan hukum"** juga berarti **"untuk dimiliki secara melawan hak"** artinya perbuatan seseorang dilakukan dengan maksud untuk menguasai dan memiliki suatu barang tanpa izin dari pemilik barang ;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi M. Yunan Mirza, ST., saksi I Made Budi Surta Negara, ST dan saksi Gede Widiartama dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan :

- Bahwa PT. XL Axiata, Tbk tidak pernah mengeluarkan izin guna pembongkaran tower yang berlokasi di Dusun Belatung, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung ;
- Bahwa setiap kegiatan pembongkaran dan pemasangan tower perangkat telepon selular yang dilakukan oleh PT. XL Axiata, Tbk selalu ada pemberitahuan ke PT. Huawei Service ;
- Bahwa PT. Huawei Service yang bekerjasama dengan PT. XL Axiata, Tbk, bertugas melakukan pemantauan dan pengawasan setiap kegiatan pembongkaran dan pemasangan tower perangkat telepon selular milik PT. XL Axiata, Tbk ;

Menimbang, bahwa terdakwa I. Agus Gofar, terdakwa II. Abdul Jois, terdakwa III. Moch Sudirman dan terdakwa IV. Taryim dipersidangan menerangkan bahwa para terdakwa melakukan pembongkaran tower bukan perintah dari PT. XL Axiata, Tbk melainkan atas perintah Isropik dan mendapat imbalan jasa berupa uang, sehingga unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi pula ;

Halaman 41 dari 49 halaman Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2017PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 5 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan semua elemen unsur yang terkandung dalam pasal tersebut terbukti secara bersamaan ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah disebutkan diatas, di Dusun Belatung, Desa Pessinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, pada saat melakukan pembongkaran para terdakwa lakukan dengan cara dimulai dari terdakwa II, III dan IV membongkar pintu area tower kemudian para terdakwa melepaskan tangga tower dan siku-siku pegangan tangga dan dilanjutkan dengan pelepasan tiang tower dari bagian paling atas yang kerjakan oleh terdakwa II dan III menggunakan kunci pas sementara terdakwa I dan IV bertugas dibagian bawan memegang tali yang terhubung dengan katrol untuk menurunkan potongan-potongan tiang tower yang sudah terlepas, sehingga telah jelas peran masing-masing yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam melakukan pembongkaran tower perangkat telepon selular milik PT. XL Axiata, Tbk ;

Ad. 6 Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan semua elemen unsur yang terkandung dalam pasal tersebut terbukti secara bersamaan ;

Menimbang, bahwa perintah palsu menurut S.R. SIANTURI,SH. ialah *perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh yang berwajib, padahal tidak asli ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi serta keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh Terdakwa dengan dihubungkan dengan barang bukti yang ada, diperoleh fakta-fakta bahwa pada hari senin tanggal 12 Juni 2017 saksi Adi Krisnanto (Terdakwa dalam perkara lain) bertemu dengan para terdakwa di jalan Bypass IB Mantra Ketewel Gianyar selanjutnya saksi Adi Krisnanto (Terdakwa dalam perkara lain) menyerahkan Surat Permohonan izin kerja nomor : 13/Jun/CMS/2017 tanggal 13 June 2017 yang berlogo CMS dan

Halaman 42 dari 49 halaman Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2017PN Srp



ditandatangani Muhammad Maksu selaku Regional Project Manager kepada terdakwa II. Abdul Jois, yang mana surat permohonan ijin kerja tersebut dibuat oleh saksi Adi Krishanto (Terdakwa dalam perkara lain) bersama saksi Restia Rahmat Kurniawan (Terdakwa dalam perkara lain), lalu para terdakwa menggunakan Surat Permohonan ijin kerja Permohonan izin kerja nomor : 13/Jun/CMS/2017 tanggal 13 June 2017 yang berlogokan CMS sebagai dasar pembongkaran tower tersebut, padahal PT CMS tidak pernah ada, lalu pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekira jam 12.00 wita para terdakwa bertemu saksi I Ketut Sudiarta (pemilik lahan) dengan maksud menyampaikan surat permohonan izin kerja untuk melakukan pembongkaran tower yang berada diatas tanah yang di kontrak dari saksi sekaligus bermaksud menyewa kamar untuk tinggal selama melakukan pembongkaran tower tersebut dengan maksud seolah-olah para terdakwa adalah petugas resmi yang ditugaskan dari perusahaan (PT XL Axiata, Tbk) untuk membongkar tower tersebut, sehingga para terdakwa berhasil masuk ke lokasi tower dan melakukan pembongkaran, sehingga dengan adanya fakta hukum yang saling bersesuaian tersebut unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Ad. 7 Unsur mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekira pukul 18.30 Wita saat para terdakwa sedang membongkar tower tiba-tiba ditangkap oleh petugas kepolisian selanjutnya para terdakwa menghubungi saksi Ibrahim (Terdakwa dalam perkara lain) yang sedang berada di banyuwangi melalui telepon menyampaikan kalau para terdakwa ditangkap polisi dan yang melaporkan pembongkaran tower perangkat telepon selular milik PT XL Axiata, Tbk tanpa ijin adalah saksi M Yunan Mirza, ST dan jika tidak dilakukan penangkapan maka para terdakwa pasti berhasil membongkar semua bagian tower di Dusun Belatung, Desa Pesiinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, sehingga unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;



Menimbang, bahwa berdasarkan atas delik – delik hukum yang terungkap dipersidangan, serta dengan memperhatikan unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Percobaan Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”** ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti maka terhadap dakwaan selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) gabung Akte penggabungan PT XL Axiata dengan PT Axis Telkom Indonesia menjadi PT. XL Axiata, Tbk No. 26 tanggal 8 April 2014 di Notaris Aryanti Artisari, SH., M.Kn.
- 3 (tiga) batang besi tiang penyangga tower dengan panjang 6 (enam) meter.
- 3 (tiga) batang besi tiang penyangga tower dengan panjang 4 (empat) meter.
- 12 (dua belas) batang tangga besi dengan panjang 6 (meter) .
- 2 (dua) batang tangga besi dengan panjang 4 (empat) meter.
- 21 (dua puluh satu) batang besi pipih pegangan tangga dengan rincian panjang 450 Cm sebanyak 8 buah, panjang 400 cm sebanyak 4 buah dan panjang 600 cm sepanjang sebanyak 9 buah.
- 40 (empat puluh) batang besi letter “ U “.
- 124 (seratus dua puluh empat) batang besi Letter “ L“ dengan rincian sebagai berikut : panjang 83 cm sebanyak 2 buah, panjang 88 cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 8 buah, panjang 94 cm sebanyak 2 buah, panjang 100 cm
sebanyak 5 buah, panjang 102 cm sebanyak 7 buah, panjang 107 cm
sebanyak 7 buah, panjang 110 cm sebanyak 3 buah, panjang 115 cm
sebanyak 3 buah, panjang 120 cm sebanyak 3 buah, panjang 132 cm
sebanyak 3 buah, panjang 138 cm sebanyak 12 buah, panjang 145 cm
sebanyak 5 buah, panjang 162 cm sebanyak 1 buah, panjang 165 cm
sebanyak 3 buah, panjang 170 cm sebanyak 1 buah, panjang 178 cm
sebanyak 3 buah, panjang 182 cm sebanyak 2 buah, panjang 190 cm
sebanyak 8 buah, panjang 194 cm sebanyak 6 buah, panjang 196 cm
sebanyak 6 buah, panjang 200 cm sebanyak 1 buah, panjang 203 cm
sebanyak 3 buah, panjang 214 cm sebanyak 9 buah, panjang 217 cm
sebanyak 4 buah, panjang 228 cm sebanyak 3 buah, panjang 232 cm
sebanyak 1 buah, panjang 240 cm sebanyak 2 buah, panjang 248 cm
sebanyak 1 buah, panjang 252 cm sebanyak 3 buah, panjang 278 cm
sebanyak 3 buah, panjang 293 cm sebanyak 2 buah, panjang 296 cm
sebanyak 1 buah, dan panjang 410 cm sebanyak 1 buah.

- 18 (delapan belas) buah baut dengan panjang 20 (dua puluh) cm.
- 95 (sembilan puluh lima) baut pengait.
- 1 (satu) buah lampu merkuri Type IW – 2420-T.
- 1 (satu) set Pintu besi.

Dalam persidangan terbukti merupakan milik PT. XL Axiata, Tbk, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu : PT. XL Axiata, Tbk melalui M Yunan Mirza, ST.

- 1 (satu) lembar surat permohonan kerja Nomor : 13 / Jun/ CMS/ 2017, tanggal 13 Juni 2017.
- 5 (lima) buah kunci pass (19) .
- 2 (dua) buah kunci pass (27) .
- 1 (satu) buah kunci pass (12).
- 1 (satu) buah kunci pass (30).
- 1 (satu) buah kunci pass (32).
- 2 (dua) buah segel.
- 1 (satu) buah kunci pipa.
- 1 (satu) buah catut.
- 1 (satu) buah gergaji besi.
- 1 (satu) buah palu.
- 1 (satu) buah betel.
- 2 (dua) ikat tali palstik.

Halaman 45 dari 49 halaman Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2017PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gulung tali tambang.
- 1 (satu) buah bipi.
- 2 (dua) buah besi tarik bipi.

Dalam persidangan telah terbukti dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. XL Axiata, Tbk;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa dalam memberikan keterangan bersikap korporatif ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I Agus Gofar, Terdakwa II. Abdul Jois, Terdakwa III. Moch Sudirman dan Terdakwa IV. Taryim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Agus Gofar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dan Terdakwa II. Abdul Jois, Terdakwa III. Moch Sudirman dan terdakwa IV. Taryim oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Halaman 46 dari 49 halaman Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2017PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) gabung Akte penggabungan PT XL Axiata dengan PT Axis Telkom Indonesia menjadi PT. XL Axiata, Tbk No. 26 tanggal 8 April 2014 di Notaris Aryanti Artisari, SH., M.Kn.
- 3 (tiga) batang besi tiang penyangga tower dengan panjang 6 (enam) meter.
- 3 (tiga) batang besi tiang penyangga tower dengan panjang 4 (empat) meter.
- 12 (dua belas) batang tangga besi dengan panjang 6 (meter) .
- 2 (dua) batang tangga besi dengan panjang 4 (empat) meter.
- 21 (dua puluh satu) batang besi pipih pegangan tangga dengan rincian panjang 450 Cm sebanyak 8 buah, panjang 400 cm sebanyak 4 buah dan panjang 600 cm sepanjang sebanyak 9 buah.
- 40 (empat puluh) batang besi letter “ U “.
- 124 (seratus dua puluh empat) batang besi Letter “ L “ dengan rincian sebagai berikut : panjang 83 cm sebanyak 2 buah, panjang 88 cm sebanyak 8 buah, panjang 94 cm sebanyak 2 buah, panjang 100 cm sebanyak 5 buah, panjang 102 cm sebanyak 7 buah, panjang 107 cm sebanyak 7 buah, panjang 110 cm sebanyak 3 buah, panjang 115 cm sebanyak 3 buah, panjang 120 cm sebanyak 3 buah, panjang 132 cm sebanyak 3 buah, panjang 138 cm sebanyak 12 buah, panjang 145 cm sebanyak 5 buah, panjang 162 cm sebanyak 1 buah, panjang 165 cm sebanyak 3 buah, panjang 170 cm sebanyak 1 buah, panjang 178 cm sebanyak 3 buah, panjang 182 cm sebanyak 2 buah, panjang 190 cm sebanyak 8 buah, panjang 194 cm sebanyak 6 buah, panjang 196 cm sebanyak 6 buah, panjang 200 cm sebanyak 1 buah, panjang 203 cm sebanyak 3 buah, panjang 214 cm sebanyak 9 buah, panjang 217 cm sebanyak 4 buah, panjang 228 cm sebanyak 3 buah, panjang 232 cm sebanyak 1 buah, panjang 240 cm sebanyak 2 buah, panjang 248 cm sebanyak 1 buah, panjang 252 cm sebanyak 3 buah, panjang 278 cm sebanyak 3 buah, panjang

Halaman 47 dari 49 halaman Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2017PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

293 cm sebanyak 2 buah, panjang 296 cm sebanyak 1 buah, dan panjang 410 cm sebanyak 1 buah.

- 18 (delapan belas) buah baut dengan panjang 20 (dua puluh) cm.
- 95 (sembilan puluh lima) baut pengait.
- 1 (satu) buah lampu merkuri Type IW – 2420-T.
- 1 (satu) set Pintu besi.

Dikembalikan kepada PT. XL Axiata, Tbk melalui M Yunan Mirza, ST;

- 1 (satu) lembar surat permohonan kerja Nomor : 13 / Jun/ CMS/ 2017, tanggal 13 Juni 2017.
- 5 (lima) buah kunci pass (19) .
- 2 (dua) buah kunci pass (27) .
- 1 (satu) buah kunci pass (12).
- 1 (satu) buah kunci pass (30).
- 1 (satu) buah kunci pass (32).
- 2 (dua) buah segel.
- 1 (satu) buah kunci pipa.
- 1 (satu) buah catut.
- 1 (satu) buah gergaji besi.
- 1 (satu) buah palu.
- 1 (satu) buah betel.
- 2 (dua) ikat tali palstik.
- 1 (satu) gulung tali tambang.
- 1 (satu) buah bipi.
- 2 (dua) buah besi tarik bipi.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Kamis, tanggal 28 September 2017 oleh **I Putu Gede Astawa, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H.** dan **Andrik Dewantara, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I Nengah Sumatro,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh **I Dewa Gede Agung M Gautama, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Halaman 48 dari 49 halaman Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2017PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Klungkung serta dihadiri oleh para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H .

I Putu Gede Astawa, S.H., M.H

Andrik Dewantara, SH, MH

Panitera Pengganti,

I Nengah Sumetro.